



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARJUN RINDIAN ALIAS JUN BIN ALIRMAN;**
2. Tempat lahir : Pondok Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/14 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto
Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arjun Rindian Als Jun Bin Alirman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Arjun Rindian Als Jun Bin Alirman dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bauh Baju kemeja warna Orange motif Kotak-kotak.
 - 1 (satu) Buah kaos dalam warna Biru Dongker.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Andi Andesta Bin Suparyono.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-15/MM/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Arjun Rindian Als Jun Bin Alirman, pada hari Kamis Tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 19.37 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023 bertempat depan (PDAM) Di Desa Pondok Panjang

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Arjun Rindian Als Jun Bin Alirman sebelumnya sudah kesal dengan korban Andi Andesta Bin Suparyono dikarenakan terdakwa mengetahui bahwa adek terdakwa yang bernama Ali Musa Damiron Als Iron dikeroyok oleh Ino (adik dari korban Andi Andesta Bin Suparyono), kemudian pada hari Kamis Tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 19.37 WIB terdakwa mengetahui dan melihat korban Andi Andesta Bin Suparyono berada di dalam Gedung bekas PDAM di Desa Pondok Panjang, kemudian terdakwa langsung menuju di dalam Gedung bekas PDAM Desa Pondok Panjang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik terdakwa dengan tujuan untuk menemui Korban Andi Andesta Bin Suparyono untuk membicarakan dan mencari solusi tentang masalah adek terdakwa dan adek korban Andi, pada saat itu terdakwa melihat korban Andi beserta 3 (tiga) temannya sedang duduk-duduk di dalam Gedung bekas PDAM, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan mengatakan kepada korban Andi yaitu "adik ku dipukul sama adikmu" lalu di jawab oleh korban Andi Andesta Bin Suparyono dengan kata-kata "biarlah orang tu yang nyelesaikan masalah tu" Lalu dijawab lagi oleh terdakwa "panggilah adik mu kesini" dan setelah itu korban hanya diam saja tidak menghiraukan perkataan dari terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kembali kepada korban "panggilah adikmu tu" tetapi korban Andi tetap hanya diam dan tidak mengacuhkan perkataan terdakwa. Kemudian terdakwa dengan emosi tidak senang lalu mengambil sebilah parang yang selipkan di body sepeda motor sebelah kanan milik terdakwa, kemudian terdakwa memegang krah baju korban Andi dan mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban Andi dan kemudian setelah terdakwa membacok kepala korban Andi lalu mengayunkan satu bilah parang tersebut ke arah tubuh korban, kemudian pada saat itu sebilah parang tersebut mengenai tangan sebelah kiri korban dan lalu korban terjatuh ke tanah, pada saat korban terjatuh terdakwa Arjun mengayunkan Kembali sebilah parang tersebut ke arah kepala korban sehingga kepala korban terluka, kemudian pada saat terdakwa Arjun mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah Kepala korban, bersamaan korban sempat menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan menyebabkan telapak tangan sebelah kiri korban mengalami

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



luka robek, tidak beberapa lama sudah ada masyarakat yang berdatangan dan tidak mengetahui korban sudah di bawa untuk berobat ke Puskesmas;

Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan pada saat terdakwa melihat korban Andi berada di dalam gedung PDAM Pondok Panjang, pertama di dalam gedung tersebut terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban Andi, karena tidak senang terdakwa berjalan menuju motor milik terdakwa yang terletak kurang lebih 5 (lima) Meter, kemudian terdakwa mengambil satu bilah parang milik terdakwa yang berada di Body depan motor milik terdakwa, kemudian setelah mengambil parang tersebut terdakwa berjalan menuju korban Andi dan pada saat itu korban Andi dalam posisi berdiri serta melakukan perlawanan dan melindungi diri, yang mana sebelah parang tersebut berada di tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa memegang kerah baju korban Andi dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan “mano adik kau, bawak lah siko, adik ambo lah cak itu”, kemudian karena korban Andi hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, lalu terdakwa langsung mengayunkan parang terdakwa ke arah kepala korban Andi sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu terdakwa melihat korban Andi melindungi kepalanya, kemudian setelah itu korban Andi terjatuh, pada saat terjatuh terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke arah tubuh korban Andi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, karena gelap terdakwa tidak mengetahui parang yang terdakwa ayunkan tersebut mengenai tubuh korban Andi yang bagian mana, kemudian korban Andi berdiri dan keluar dari gedung, pada saat terdakwa berdiri dan berjalan terdakwa melihat korban Andi sudah berlumuran darah, kemudian pada saat korban Andi berjalan dan terdakwa masih dalam keadaan emosi mengayunkan kembali parang tersebut ke arah korban Andi sebanyak 2 (dua) kali, Karena di luar gedung sudah ramai dan posisi gelap terdakwa tidak mengetahui lagi parang terdakwa ada yang mengambil, kemudian pada saat itu terdakwa langsung di rangkul oleh orang yang tidak terdakwa ketahui dan parang yang berada di tangan kanan terdakwa tersebut langsung diambil oleh orang dan selanjutnya terdakwa diamankan dan korban di bawa ke Puskesmas Lubuk Pinang untuk diobati;

Bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 445 / 020 / PKM-LPN / VER / V / 2023, Tanggal 15 Mei 2023. Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Indra Puja Kesuma terhadap seorang Laki-laki atas nama Andi Andesta, Dari hasil pemeriksaan terdapat Luka robek di kepala sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 3 Cm (tiga centimeter) dan lebar kurang lebih 0,5 Cm (nol koma lima centimeter), Luka robek di telinga kanan dengan panjang kurang

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 Cm (tiga centimeter) dan lebar kurang lebih 0,5 Cm (nol koma lima centimeter), Luka robek di telapak tangan kiri dengan panjang kurang lebih 5 Cm (lima centimeter) dan lebar kurang lebih 0,5 Cm (nol koma lima centimeter) dan Luka robek di lengan bawah tangan kiri dengan panjang kurang lebih 1 Cm (satu centimeter) dan lebar kurang lebih 0,5 Cm (nol koma lima centimeter) dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil rekam medis telah dilakukan pemeriksaan di ruang UGD Puskemas Lubuk Pinang pada tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib. Dari Hasil pemeriksaan terdapat :

- Luka robek dikepala sebelah kiri dengan $P=\pm 3\text{cm}$ $L=\pm 0,5\text{cm}$
- Luka robek ditelinga kanan $P=\pm 3\text{cm}$ $L=\pm 0,5\text{ cm}$,
- Luka robek di telapak tangan kiri $P=\pm 5\text{ cm}$,
- Luka robek di lengan bawah tangan kiri $P=\pm 1\text{ cm}$ $L=\pm 0,5\text{ cm}$.

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan sehingga korban mengalami rasa sakit dari luka yang diderita dan korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-harinya;

Perbuatan Terdakwa Arjun Rindian Als Jun Bin Alirman sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Arjun Rindian Als Jun Bin Alirman, pada hari Kamis Tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 19.37 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023 bertempat depan (PDAM) Di desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan terhadap korban Andi Andesta Bin Suparyono Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Arjun Rindian Als Jun Bin Alirman sebelumnya sudah kesal dengan korban Andi Andesta Bin Suparyono dikarenakan terdakwa mengetahui bahwa adek terdakwa yang bernama Ali Musa Damiron Als Iron dikeroyok oleh Ino (adik dari korban Andi Andesta Bin Suparyono), kemudian pada hari Kamis Tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 19.37 WIB terdakwa mengetahui dan melihat korban Andi Andesta Bin Suparyono berada di dalam Gedung bekas PDAM di Desa Pondok Panjang, kemudian terdakwa langsung menuju di dalam Gedung

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



bekas PDAM Desa Pondok Panjang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik terdakwa dengan tujuan untuk menemui korban Andi Andesta Bin Suparyono untuk membicarakan dan mencari solusi tentang masalah adek terdakwa dan adek korban Andi, pada saat itu terdakwa melihat korban Andi beserta 3 (tiga) temannya sedang duduk-duduk di dalam Gedung bekas PDAM, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan mengatakan kepada korban Andi yaitu "adik ku dipukul sama adikmu" lalu di jawab oleh korban Andi Andesta Bin Suparyono dengan kata-kata "biarlah orang tu yang nyelesaikan masalah tu" Lalu dijawab lagi oleh terdakwa "panggilah adik mu kesini" dan setelah itu korban hanya diam saja tidak menghiraukan perkataan dari terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kembali kepada korban "panggilah adikmu tu" tetapi korban Andi tetap hanya diam dan tidak mengacuhkan perkataan terdakwa. Kemudian terdakwa dengan emosi tidak senang lalu mengambil sebilah parang yang selipkan di body sepeda motor sebelah kanan milik terdakwa, kemudian terdakwa memegang krah baju korban Andi dan mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban Andi dan kemudian setelah terdakwa membacok kepala korban Andi lalu mengayunkan satu bilah parang tersebut ke arah tubuh korban, kemudian pada saat itu sebilah parang tersebut mengenai tangan sebelah kiri korban dan lalu korban terjatuh ke tanah, pada saat korban terjatuh terdakwa Arjun mengayunkan Kembali sebilah parang tersebut ke arah kepala korban sehingga kepala korban terluka, kemudian pada saat terdakwa Arjun mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah Kepala korban, bersamaan korban sempat menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan menyebabkan telapak tangan sebelah kiri korban mengalami luka robek, tidak beberapa lama sudah ada masyarakat yang berdatangan dan tidak mengetahui korban sudah di bawa untu berobat ke Puskesmas;

Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan pada saat terdakwa melihat korban Andi berada di dalam gedung PDAM Pondok Panjang, pertama di dalam gedung tersebut terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban Andi, karena tidak senang terdakwa berjalan menuju motor milik terdakwa yang terletak kurang lebih 5 (lima) Meter, kemudian terdakwa mengambil satu bilah parang milik terdakwa yang berada di Body depan motor milik terdakwa, kemudian setelah mengambil parang tersebut terdakwa berjalan menuju korban Andi dan pada saat itu korban Andi dalam posisi berdiri serta melakukan perlawanan dan melindungi diri, yang mana sebilah parang tersebut berada di tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa memegang kerah baju korban Andi dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan "mano adik

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau, bawa lah siko, adik ambo lah cak itu", kemudian karena korban Andi hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, lalu terdakwa langsung mengayunkan parang terdakwa ke arah kepala korban Andi sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu terdakwa melihat korban Andi melindungi kepalanya, kemudian setelah itu korban Andi terjatuh, pada saat terjatuh terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke arah tubuh korban Andi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, karena gelap terdakwa tidak mengetahui parang yang terdakwa ayunkan tersebut mengenai tubuh korban Andi yang bagian mana, kemudian korban Andi berdiri dan keluar dari gedung, pada saat terdakwa berdiri dan berjalan terdakwa melihat korban Andi sudah berlumuran darah, kemudian pada saat korban Andi berjalan dan terdakwa masih dalam keadaan emosi mengayunkan kembali parang tersebut ke arah korban Andi sebanyak 2 (dua) kali, Karena di luar gedung sudah ramai dan posisi gelap terdakwa tidak mengetahui lagi parang terdakwa ada yang mengambil, kemudian pada saat itu terdakwa langsung di rangkul oleh orang yang tidak terdakwa ketahui dan parang yang berada di tangan kanan terdakwa tersebut langsung diambil oleh orang dan selanjutnya terdakwa diamankan dan korban di bawa ke Puskesmas Lubuk Pinang untuk diobati;

Bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 445 / 020 / PKM-LPN / VER / V / 2023, Tanggal 15 Mei 2023. Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. INDRA PUJA KESUMA terhadap seorang Laki-laki atas nama Andi Andesta, Dari hasil pemeriksaan terdapat Luka robek di kepala sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 3 Cm (tiga centimeter) dan lebar kurang lebih 0,5 Cm (nol koma lima centimeter), Luka robek di telinga kanan dengan panjang kurang lebih 3 Cm (tiga centimeter) dan lebar kurang lebih 0,5 Cm (nol koma lima centimeter), Luka robek di telapak tangan kiri dengan panjang kurang lebih 5 Cm (lima centimeter) dan lebar kurang lebih 0,5 Cm (nol koma lima centimeter) dan Luka robek di lengan bawah tangan kiri dengan panjang kurang lebih 1 Cm (satu centimeter) dan lebar kurang lebih 0,5 Cm (nol koma lima centimeter) dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil rekam medis telah dilakukan pemeriksaan di ruang UGD Puskemas Lubuk Pinang pada tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib. Dari Hasil pemeriksaan terdapat :

- Luka robek di kepala sebelah kiri dengan P= ± 3 cm L= $\pm 0,5$ cm
- Luka robek di telinga kanan P= ± 3 cm L= $\pm 0,5$ cm,
- Luka robek di telapak tangan kiri P= ± 5 cm,
- Luka robek di lengan bawah tangan kiri P= ± 1 cm L= $\pm 0,5$ cm.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan sehingga korban mengalami rasa sakit dari luka yang diderita dan korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-harinya;

Perbuatan Terdakwa Arjun Rindian Als Jun Bin Alirman sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim sampaikan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Andesta bin Suprayono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi dijemput oleh Sdra. Renggi, kemudian saksi bersama Sdra. Renggi pergi menuju PDAM Desa Pondok Panjang, kemudian tidak lama datang Terdakwa dengan membawa sebilah parang dan langsung memegang krah baju saksi, kemudian mengayunkan satu bilah parang tersebut ke arah tubuh saksi, kemudian pada saat itu sebilah parang tersebut mengenai tangan sebelah kiri saksi dan saksi terjatuh ke tanah, pada saat terjatuh Terdakwa mengayunkan kembali sebilah parang tersebut ke arah kepala saksi sehingga kepala saksi terluka, kemudian pada saat Terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah kepala saksi, saksi sempat menangkis menggunakan tangan sebelah kiri dan menyebabkan telapak tangan sebelah kiri saksi mengalami luka robek, kemudian pada saat itu saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan saksi melihat sudah tidak ada orang lagi di tempat tersebut, karena tubuh saksi sudah berlumuran darah Saya menelpon saksi Azim untuk meminta tolong menjemput saksi dari tempat tersebut dan mengantarkan saksi ke Puskesmas Lubuk Pinang untuk mengobati luka-luka di tubuh saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi sebanyak 8 (delapan) kali dengan menggunakan satu bilah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;

- Bahwa bagian tubuh saksi yang terluka adalah bagian kepala, bagian tangan dan bagian telinga saksi mengalami luka robek dan dijahit, di bagian perut sebelah kiri mengalami luka gores dan lebam dan luka gores di bagian leher;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut yang saksi rasakan adalah kepala saksi pusing dan sakit, ingatan mengurang, penglihatan buram, pada saat mengunyah kepala saksi sakit, pada saat saksi berjalan terasa bergoyang (pusing);
- Bahwa Terdakwa datang ke PDAM Desa Pondok Panjang tersebut menggunakan sepeda motor sekitar lebih kurang 3 (tiga) menit setelah saksi datang;
- Bahwa Terdakwa datang berdua berboncengan dengan adiknya yang bernama saksi Ali Nusa Damiron alias Iron;
- Bahwa jarak antara Terdakwa menarok motor dengan tempat kejadian pembacokan tersebut lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa penyebab Terdakwa membacok saksi adalah Terdakwa kesal dengan saksi dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa adeknya yang bernama saksi Ali Nusa Damiron alias Iron dikeroyok oleh Ino (adik saksi), dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "Adik ku dipukul sama adikmu" lalu saksi jawab "Biarlah orang tu yang nyelesaikan masalah itu" lalu dijawab lagi oleh terdakwa "Panggilah adik mu kesini" kemudian saksi diam saja tidak menghiraukan perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kembali kepada saksi "Panggilah adikmu tu" tetapi saksi tetap diam dan tidak mengacuhkan perkataan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dengan emosi tidak senang lalu mengambil sebilah parang kemudian membacok saksi;
- Bahwa setelah dibacok oleh Terdakwa, saksi menelpon saksi Azim untuk menjemput saksi di tempat kejadian dan membawa saksi ke rumah bibi Azim untuk minta pertolongan kemudian saksi dibawa ke Puskesmas Lubuk Pinang;
- Bahwa tujuan saksi pergi ke PDAM tersebut karena dijemput oleh Rendi yang mengatakan kalau saksi Azim ada disana dengan maksud untuk bermain game;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi keadaan gelap karna malam hari dan penerangan hanya lampu senter *Handphone* saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum ke hadapan persidangan berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna orange motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah kaos dalam warna biru dongker adalah pakaian milik saksi saat kejadian pembacokan terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jumi Maryoni bin Juto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Andi Andesta adalah saudara sepupu, yang mana ibu dari saksi Andi Andesta adalah adik kandung dari ibu saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Andi Andesta dan yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung tetapi berdasarkan keterangan Saksi Andi Andesta pembacokan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang panjang ke arah tubuh Saksi korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut saksi Andi Andesta mengalami ruka robek sebanyak 3 (tiga) sayatan, di bagian tangan mengalami luka robek sebanyak 2 (dua) sayatan, di bagian perut sebelah kanan mengalami luka gores dan di bagian leher belakang mengalami luka gores;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan berupa pembacokan terhadap saksi Andi Andesta tidak ditemukan dan tidak diketahui siapa yang mengamankannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum ke hadapan persidangan berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna orange motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah kaos dalam warna biru dongker, saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Andi Andesta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Yurniawati binti Jaharrudin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu dari saksi Andi Andesta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Andi Andesta dan yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah kejadian pembacokan tersebut terjadi dari anak remaja yang merupakan warga Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2023 sekira Pukul 19:30 WIB saksi Andi Andesta ijin pamit keluar rumah ke bukit PDAM, dan saksi Andi Andesta di jemput oleh teman Terdakwa yaitu Sdra. Renggi, Sdra. Renggi mengatakan

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



kepada saksi Andi Andesta "Abang Andi teman abang yang bernama Azim suruh abang ke bukit PDAM" setelah itu saksi Andi Andesta berangkat kebukit PDAM bersama Renggi memakai motor Renggi, kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) menit saksi mendapat kabar bahwa anak saksi yaitu saksi Andi Andesta sudah luka parah akibat di bacok Terdakwa dan telah di bawa ke Puskesmas Lubuk Pinang, setelah itu saksi berangkat ke Puskesmas Lubuk Pinang dan melihat anak saksi sudah di rawat dan lukanya sudah di jahit yaitu bagian kepala dan tangan;

- Bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa berupa bantuan pengobatan dan uang dari pihak Terdakwa tapi itu belum cukup bagi saksi sehingga saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa dan menyuruh saksi Jumi Maryoni untuk melaporkan kejadian pembacokan ke pihak kepolisian;

- Bahwa selain dirawat di Puskesmas Lubuk Pinang, saksi Andi Andesta juga berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dan juga berobat di Padang Sumatera Barat untuk melakukan CT Scan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Andi Andesta kepalanya pusing dan sakit, ingatannya mengurang, penglihatan buram, dan agak susah beraktifitas seperti biasa;

- Bahwa bagian yang terluka adalah bagian kepala, bagian tangan dan bagian telinga mengalami luka robek dan dijahit, di bagian perut sebelah kiri mengalami luka gores dan lebam dan luka gores di bagian leher;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum ke hadapan persidangan berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna orange motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah kaos dalam warna biru dongker, saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Andi Andesta;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Alinusa Damiron alias Iron bin Alirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik dari Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Andi Andesta dan yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung kejadian pembacokan, karena pada saat itu saksi mencoba untuk meleraikan

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan Terdakwa pada saat melakukan pembacokan kepada saksi Andi Andesta;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membacok saksi Andi Andesta adalah 1 (satu) bilah parang yang memiliki panjang kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang besi;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa untuk berladang dan selalu terselip/terletak di *body* depan motor milik Terdakwa;
- Bahwa motor yang dipakai Terdakwa saat mengajak saksi pergi ketempat PDAM tersebut adalah motor merek Supra;
- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian tersebut adalah gelap malam hari tanpa pencahayaan dari lampu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi dikeroyok oleh adik saksi Andi Andesta yang bernama Sutrisno dan Weri (adik sepupu saksi Andi Andesta), kemudian pada tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa mengetahui bahwa saksi di keroyok, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi dijemput oleh Terdakwa yang mana pada saat itu saksi berada di rumah Sdra. Sandi (kakak ipar saksi), pada saat itu saksi dibawa oleh Terdakwa ke PDAM Desa Pondok Panjang untuk menyelesaikan masalah saksi dengan adik saksi Andi Andesta, kemudian sesampainya di PDAM Desa Pondok Panjang saksi melihat sudah ada saksi Andi Andesta, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Andesta "cakmano adik kito ni, adek aku udah dikeroyok kek adik kau, mano adik kau bawak lah kesiko", kemudian dijawab oleh saksi Andi Andesta "idak tau menau ambo kek masalah tu", kemudian Terdakwa mengatakan lagi "jangan lah cak itu, adik ambo lah bedarah-darah", kemudian dijawab saksi Andi Andesta "yang lah sudah, sudah, ngapo pulo kito heboh nian", kemudian karena tidak senang Terdakwa mengambil parang yang terletak di motor milik Terdakwa tersebut, kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil parang, saksi mencoba menahan Terdakwa, tetapi pada saat itu saksi terkena sayat oleh parang milik Terdakwa tersebut, sehingga saksi tidak dapat menahan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju saksi Andi Andesta dan melakukan pembacokan terhadap saksi Andi Andesta tersebut, kemudian setelah pembacokan tersebut saksi mencoba meleraikan Terdakwa dan saksi Andi Andesta tersebut, kemudian tidak lama saksi dibawa ke Puskesmas Lubuk Pinang untuk mengobati tangan saksi yang kena sayat oleh Terdakwa tersebut;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum ke hadapan persidangan berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna orange motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah kaos dalam warna biru dongker, saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Andi Andesta;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Azim Muda bin Munis (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Andi Andesta dan yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembacokan setelah saksi di hubungi via telepon oleh saksi Andi Andesta yang mengatakan "Zim tolong jemput ambo di PDAM, ambo baru sudah belago", setelah itu saksi langsung menuju ke PDAM;

- Bahwa sesampainya di PDAM saksi membantu saksi Andi Andesta dengan membawa ke Puskesmas Lubuk Pinang, namun belum tiba di Puskesmas Lubuk Pinang saksi tidak kuat lagi kerana melihat darah di badan saksi Andi Andesta, setelah itu saksi berhenti di rumah bibik saksi Andi Andesta yang bernama Jawanis di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko kemudian datang Sdra. Hermansah paman dari Terdakwa membawa saksi Andi Andesta ke Puskesmas Lubuk Pinang dan saksi mengikutinya;

- Bahwa menurut cerita dari saksi Andi Andesta alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap saksi Andi Andesta tersebut adalah satu bilah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;

- Bahwa saksi Andi Andesta mengalami luka robek dan di jahit di bagian kepala, bagian tangan dan bagian telinga, di bagian perut sebelah kiri mengalami luka gores dan lebam serta luka gores di bagian leher;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum ke hadapan persidangan berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna orange motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah kaos dalam warna biru dongker, saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Andi Andesta;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor 445/020/PKM-LPN/VER/V/2023 yang dibuat oleh dr. Indra Puja Kesuma dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan : Berdasarkan rekam medis pasien telah dilakukan pemeriksaan di UGD Puskesmas Lubuk Pinang, pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan P= ± 3 cm L= $\pm 0,5$ cm, luka robek di telinga kanan P= ± 3 cm L= $\pm 0,5$ cm, dan luka robek di telapak tangan kiri P= ± 5 cm L= $\pm 0,5$ cm, luka robek di lengan bawah tangan kiri P= ± 1 cm L= $\pm 0,5$ cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenali saksi Andi Andesta dan hubungan Terdakwa hanya sebatas kenal karena bertempat tinggal di satu desa yang sama;
- Bahwa awal mula kejadian adalah pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengetahui bahwa adek Terdakwa yang bernama saksi Ali Musa Damiron alias Iron dikeroyok oleh Saudara Ino (adik dari saksi Andi Andesta) dan Saudara Weri (adik sepupu saksi Andi Andesta) pada malam hari tanggal 03 Mei 2023, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Saudara Dimas (teman adik Terdakwa) bahwa saksi Andi Andesta berada di PDAM Desa Pondok Panjang, kemudian Terdakwa langsung menuju PDAM Desa Pondok Panjang menggunakan motor Honda Supra milik Terdakwa untuk menemui saksi Andi Andesta untuk membicarakan dan mencari solusi tentang masalah adek Terdakwa dan adek saksi Andi Andesta, pada saat itu Terdakwa melihat saksi Andi Andesta beserta 3 (tiga) temannya sedang duduk-duduk sambil minum tuak, kemudian Terdakwa turun dari motor dan mengatakan kepada saksi Andi Andesta "Adik ku dipukul sama adikmu" dijawab oleh saksi Andi Andesta "Biarlah orang tu yang nyelesaikan masalah tu". Kemudian Terdakwa berkata "Panggilah adik mu kesini" dan pada saat itu saksi Andi Andesta hanya diam;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi untuk menjemput adik Terdakwa dan kembali ke tempat tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kembali "Panggilah adikmu tu" tetapi saksi Andi Andesta hanya diam dan mengacuhkan perkataan Terdakwa, kemudian karena Terdakwa merasa tidak

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



senang Terdakwa mengambil sebilah parang yang diselipkan di *body* motor sebelah kanan milik Terdakwa, lalu Terdakwa memegang baju saksi Andi Andesta dan mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi Andi Andesta sekira 3 (tiga) kali, kemudian setelah Terdakwa membacok kepala saksi Andi Andesta, ada orang yang Terdakwa tidak kenali menarik tubuh Terdakwa dan Terdakwa berlari ke arah rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan diri menuju Polsek V Koto yang diantar oleh Saudara Uci;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokan adalah satu bilah parang dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang besi dan ujung parang berbentuk runcing;
- Bahwa sebilah parang tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan sehari-hari untuk keladang, sebilah parang tersebut Terdakwa selipkan di *body* bagian kanan motor milik Terdakwa, pada saat itu parang tersebut terbawa ke tempat kejadian dan Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pergi ke bukit PDAM untuk menemui saksi Andi Andesta pada saat pembacokan tersebut berboncengan bersama adik Terdakwa yaitu saksi Alinusa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi korban tersebut adalah gelap karna malam hari dan penerangan hanya lampu senter *Handphone*;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum ke hadapan persidangan berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna orange motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah kaos dalam warna biru dongker, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Andi Andesta yang dikenakan saat peristiwa pembacokan terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim sampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kemeja warna orange motif kotak-kotak;
2. 1 (satu) buah kaos dalam warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



1. Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Andi Andesta dan yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi Ali Nusa yang merupakan adik dari Terdakwa dikeroyok oleh adik saksi Andi Andesta yang bernama Sutrisno dan Weri (adik sepupu saksi Andi Andesta), kemudian pada tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ali Nusa di keroyok, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Ali Nusa dijemput oleh Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa ke PDAM Desa Pondok Panjang untuk menyelesaikan masalah saksi Ali Nusa dengan adik saksi Andi Andesta, sesampainya di PDAM Desa Pondok Panjang saksi Ali Nusa melihat sudah ada saksi Andi Andesta, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Andesta "cakmano adik kito ni, adek aku udah dikeroyok kek adik kau, mano adik kau bawak lah kesiko", kemudian dijawab oleh saksi Andi Andesta "idak tau menau ambo kek masalah tu", kemudian Terdakwa mengatakan lagi "jangan lah cak itu, adik ambo lah bedarah-darah", kemudian dijawab saksi Andi Andesta "yang lah sudah, sudah, ngapo pulo kito heboh nian", kemudian karena tidak senang dengan jawaban dari saksi Andi Andesta Terdakwa mengambil parang yang terletak di motor milik Terdakwa, saat saksi Ali Nusa melihat Terdakwa mengambil parang, saksi Ali Nusa mencoba menahan Terdakwa, tetapi pada saat itu saksi Ali Nusa terkena sayat oleh parang milik Terdakwa sehingga saksi Ali Nusa tidak dapat menahan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju saksi Andi Andesta dan melakukan pembacokan terhadap saksi Andi Andesta;
3. Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi sebanyak 8 (delapan) kali dengan menggunakan satu bilah parang dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter;
4. Bahwa bagian tubuh saksi yang terluka adalah bagian kepala, bagian tangan dan bagian telinga saksi mengalami luka robek dan dijahit, di bagian perut sebelah kiri mengalami luka gores dan lebam dan luka gores di bagian leher;
5. Bahwa setelah melakukan pembacokan Terdakwa berlari ke arah rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut, lalu tidak berapa lama setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan diri menuju Polsek V Koto yang diantar oleh Saudara Uci;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



6. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokan adalah satu bilah parang dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang besi dan ujung parang berbentuk runcing;

7. Bahwa sebilah parang tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan sehari-hari untuk keladang, sebilah parang tersebut Terdakwa selipkan di *body* bagian kanan motor milik Terdakwa, pada saat itu parang tersebut terbawa ke tempat kejadian dan Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Andi Andesta bin Suparyono, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana (*vide* : Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Arjun Rindian Alias Jun Bin Alirman di persidangan, yang identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama, dicocokkan dengan Surat Dakwaan, telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Mukomuko adalah benar sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga Terdakwa dianggap tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, perkataan ringan yang mengikuti kualifikasi penganiayaan dimaksudkan bahwa akibat penganiayaan tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatannya tersebut akan mengakibatkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyamakan penganiayaan dengan merusak/merugikan kesehata orang lain dengan sengaja, maka agar terbukti melakukan penganiayaan harus memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



lain, atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan/merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah saksi Andi Andesta dan yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi Ali Nusa yang merupakan adik dari Terdakwa dikeroyok oleh adik saksi Andi Andesta yang bernama Sutrisno dan Weri (adik sepupu saksi Andi Andesta), kemudian pada tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ali Nusa di keroyok, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Ali Nusa dijemput oleh Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa ke PDAM Desa Pondok Panjang untuk menyelesaikan masalah saksi Ali Nusa dengan adik saksi Andi Andesta, sesampainya di PDAM Desa Pondok Panjang saksi Ali Nusa melihat sudah ada saksi Andi Andesta, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Andesta "cakmano adik kito ni, adek aku udah dikeroyok kek adik kau, mano adik kau bawak lah kesiko", kemudian dijawab oleh saksi Andi Andesta "idak tau menau ambo kek masalah tu", kemudian Terdakwa mengatakan lagi "jangan lah cak itu, adik ambo lah bedarah-darah", kemudian dijawab saksi Andi Andesta "yang lah sudah, sudah, ngapo pulo kito heboh nian", kemudian karena tidak senang dengan jawaban dari saksi Andi Andesta Terdakwa mengambil parang yang terletak di motor milik Terdakwa, saat saksi Ali Nusa melihat Terdakwa mengambil parang, saksi Ali Nusa mencoba menahan Terdakwa, tetapi pada saat itu saksi Ali Nusa terkena sayat oleh parang milik Terdakwa sehingga saksi Ali Nusa tidak dapat menahan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju saksi Andi Andesta dan melakukan pembacokan terhadap saksi Andi Andesta;

Menimbang, bahwa bagian tubuh saksi yang terluka adalah bagian kepala, bagian tangan dan bagian telinga saksi mengalami luka robek dan dijahit, di bagian perut sebelah kiri mengalami luka gores dan lebam dan luka gores di bagian leher;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembacokan Terdakwa berlari ke arah rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut, lalu tidak berapa lama setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan diri menuju Polsek V Koto yang diantar oleh Saudara Uci;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokan adalah satu bilah parang dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang besi dan ujung parang berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa sebilah parang tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan sehari-hari untuk keladang, sebilah parang tersebut Terdakwa selipkan di body bagian kanan motor milik Terdakwa, pada saat itu parang tersebut terbawa ke tempat kejadian dan Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa emosi terhadap saksi Andi Andesta bin Suparyono karena tidak mau memanggil adek saksi Andi Andesta bin Suparyono yang telah mengeroyok adik Terdakwa, yaitu saksi Alinusa, sehingga Terdakwa mengambil parang yang terletak di motor milik Terdakwa, saat Terdakwa mengambil parang, saksi Alinusa mencoba meleraikan Terdakwa namun Terdakwa tetap pergi ke arah saksi Andi Andesta bin Suparyono untuk membacok saksi Andi Andesta bin Suparyono ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi sebanyak 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa bagian tubuh saksi yang terluka adalah bagian kepala, bagian tangan dan bagian telinga saksi mengalami luka robek dan dijahit, di bagian perut sebelah kiri mengalami luka gores dan lebam dan luka gores di bagian leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/020/PKM-LPN/VER/V/2023 yang dibuat oleh dr. Indra Puja Kesuma dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan : Berdasarkan rekam medis pasien telah dilakukan pemeriksaan di UGD Puskesmas Lubuk Pinang, pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan P= ± 3 cm L= $\pm 0,5$ cm, luka robek di telinga kanan P= ± 3 cm L= $\pm 0,5$ cm, dan luka robek di telapak tangan kiri P= ± 5 cm L= $\pm 0,5$ cm, luka robek di lengan bawah tangan kiri P= ± 1 cm L= $\pm 0,5$ cm;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil parang yang terletak di motor milik Terdakwa untuk membacok saksi Andi Andesta bin Suparyono, maka Terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) karena Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatannya tersebut akan mengakibatkan luka pada saksi Andi Andesta bin Suparyono;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Andesta bin Suparyono, sehingga dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna orange motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah kaos dalam warna biru dongker yang telah disita dari saksi Andi Andesta bin Suparyono, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andi Andesta bin Suparyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membuat korban mengalami luka dan trauma;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arjun Rindian Alias Jun Bin Alirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah baju kemeja warna orange motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna biru dongker;

Dikembalikan kepada saksi Andi Andesta bin Suparyono;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H., dan Yuniza Rahma Pertiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri Alfian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Syukri Alfian, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)